



Layanan Surat Keterangan Reaktivasi PBI BPJS APBN

No. SK :

Persyaratan

1. Peserta PBI BPJS APBN yang non- aktif kurang dari 6 Bulan dan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Foto Copy Kartu BPJS APBN yang akan direaktivasi
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Foto Copy KTP/KIA (Kartu Identitas Anak)/Akte Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peserta datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengetahui status kepesertaan PBI BPJS APBN.
2. Peserta melaporkan diri ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Kartu JKN-KIS, KK, KTP/KIA/Akte Kelahiran dan Surat Keterangan Status Kepesertaan PBI BPJS APBN dari BPJS Kesehatan.
3. Petugas Layanan melakukan pengecekan data peserta ke dalam DTKS,
4. Petugas melakukan registrasi peserta dengan mengisi form pengaduan dan registrasi reaktivasi.
5. Petugas membuat Surat Keterangan Permohonan Reaktivasi yang ditanda tangani oleh Kabid Linjamsos atau Kepala Dinas Sosial Bulukumba.
6. Surat Keterangan Reaktivasi yang telah dibuat diajukan untuk mendapatkan pengesahan secara berjenjang melalui paraf hierarki, yaitu: mulai penyuluh sosial sebagai koordinator kegiatan, Kabid, Sekretaris Dinas Sosial.
7. Surat Keterangan Reaktivasi yang telah diparaf secara hierarki kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Sosial.
8. Surat Keterangan Reaktivasi asli sejumlah 1 lembar yang telah ditanda tangani diserahkan pada pemohon.

Waktu Penyelesaian



30 Menit

1. Peserta datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengetahui status kepesertaan PBI BPJS APBN. (10 menit)
2. Peserta melaporkan diri ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Kartu JKN-KIS, KK, KTP/KIA/Akte Kelahiran dan Surat Keterangan Status Kepesertaan PBI BPJS APBN dari BPJS Kesehatan. (1 menit)
3. Petugas Layanan melakukan pengecekan data peserta ke dalam DTKS, (5 menit)
4. Petugas melakukan registrasi peserta dengan mengisi form pengaduan dan registrasi reaktivasi. (4 menit)
5. Petugas membuat Surat Keterangan Permohonan Reaktivasi yang ditanda tangni oleh Kabid Linjamsos atau Kepala Dinas Sosial Bulukumba. (5 Menit)
6. Surat Keterangan Reaktivasi yang telah dibuat diajukan untuk mendapatkan pengesahan secara berjenjang melalui paraf hierarki, yaitu: mulai penyuluh sosial sebagai koordinator kegiatan, Kabid, Sekretaris Dinas Sosial. (5 Menit)
7. Surat Keterangan Reaktivasi yang telah diparaf secara hierarki kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Sosial. (5 Menit)
8. Surat Keterangan Reaktivasi asli sejumlah 1 lembar yang telah ditanda tangani diserahkan pada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Permohonan Reaktivasi PBI BPJS APBN

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

JL. Serikaya No. 11 92511 082190653434

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Sosial

- Ruang Aduan: Layanan Aduan Dinas Sosial Bulukumba
- Kotak Saran
- Nomor Pengaduan: Telp/WA. 085299603035
- Email: pengaduandinsosbulukumba@gmail.com
- Media Sosial: facebook: Dinas Sosial Dinsos BLK
Instagram: dinsosblk
- Website: <http://dinasosialkabbulukumba.odoo.com/>
- Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

Integrasi SP4N LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan online Rakyat).